

ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN

by Elvi Kumalasari

FILE	ARTIKEL_ELVI_KUMALASARI_-_221308284.DOC (128K)		
TIME SUBMITTED	17-FEB-2018 12:42PM (UTC+0700)	WORD COUNT	2253
SUBMISSION ID	917335460	CHARACTER COUNT	13687

30

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN
(STUDI KASUS CV. X DI SURABAYA)**

33

Elvi Kumalasari
Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
viniwa.3in1@gmail.com

ABSTRACT

Income Tax Article 21 is a tax charged on a taxpayer's earning. ²⁵ The purpose of this research is to analyze the calculation, cut, and reporting of Income Tax Article 21 derived from CV. X's employees in Surabaya.

The background of this research stems from an effort to avoid additional costs from any errors and delays in calculating, cutting, or reporting of employees' tax payment, that is in accordance with Income Tax Article 21.

The applied research method was a descriptive one, while data collecting techniques for this research involved interviewing, documentation, and observation. Data analyzer related to the payment of Income Tax Article 21 was reviewed from the point of views of the company or the employees, and were consistently run to apply the quantitative research and qualitative descriptive methods.

This research yielded a conclusion that showed taxpayers' adherence to Income Tax Article 21, supported by the company's tax payment system. The conformity to tax regulation was also resumed in the Income Tax Article 21's report (by CV X in Surabaya) that was cut for the fiscal year of 2016.

Keywords : Tax Calculation, Tax Cut, Tax Report, Income Tax Article 21

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

³ Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Di Indonesia pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (purchasing power) atau kemampuan belanja (spending power) dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap perkembangan perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Pesatnya perkembangan dibidang sosial dan ekonomi serta reformasi diberbagai bidang, dan setelah mengevaluasinya Undang-undang pajak penghasilan mengalami perubahan. Pemerintah perlu melakukan hal ³⁹ tersebut guna meningkatkan fungsi maupun peranannya dalam mendukung kebijakan yang ada

Sebagai wajib pajak yang memiliki penghasilan baik didalam negeri atau diluar negeri, wajib melakukan pelaporan pajak ³⁸ tepat waktu dimana sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Tidak hanya dalam pembayaran pajak saja yang telah ditetapkan, melainkan masyarakat Indonesia sendiri belum bisa melakukan dengan baik dimana sesuai dengan sistem perpajakan yang telah diterapkan. Hal tersebut dikarenakan adanya wajib pajak yang melakukan perlawanan baik secara aktif maupun pasif.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan maka penulis mengambil keputusan untuk mengajukan skripsi yang berhubungan dengan pajak atas penghasilan orang pribadi pada suatu perusahaan. Maka judul yang akan diajukan oleh penulis yakni ²⁹ “Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan dimana Studi Kasus pada CV. X di Surabaya”.

13

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di jelaskan, maka rumusan masalah yang dapat penulis kemukakan adalah:

- ²⁸ 1. Bagaimana analisis perhitungan maupun pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan pada CV. X di Surabaya?
2. Kapan dilakukannya pelaporan pajak penghasilan pada CV.X di Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yakni :

1. Menganalisis perhitungan sampai dengan pemotongan pajak penghasilan pada CV. X di Surabaya
2. Untuk mengetahui pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan CV. X sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan atau tidak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan baik berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan maupun pembayaran dengan kata lain dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

B. Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU No. 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, UU No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

C. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek pajak dikelompokkan antara lain :

1. Subjek Pajak Orang Pribadi

Dimana orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di dalam maupun di luar Indonesia.

2. Subjek Pajak Warisan Yang Belum Terbagi.

Dimana ahli waris yang akan menjadi subjek pajak. Dimaksudkan agar

pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Subjek Pajak Badan

Dimana kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Dimana bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

D. Objek Pajak

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Dimana dapat dipakai untuk tujuan konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Objek penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaandalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, akuntan dan sebagainya,
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan,
3. Penghasilan dari modal yang berupa harta bergerak maupun tidak. Seperti deviden, royalti, sewa dan keuntungan penjualan atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha dan
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah

E. Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 ditentukan sebagai berikut :

1. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi :
 - a) Pegawai Tetap
 - b) Penerima Pensiun berkala

- c) Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp. 4.500.000
- d) Bukan pegawai selain tenaga ahli, yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan
- Jumlah penghasilan yang melebihi Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan. Sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
 - Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan nomor 1,2 dan 3.

F. Pengurangan Penghasilan

Yang menjadi pengurangan pajak penghasilan pasal 21 adalah:

- Biaya jabatan dimana sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) setahun.
- Iuran yang terkait dengan gaji yang diterima oleh penerima pensiun berkala dimana sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 2.400.000 setahun.

G. Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP adalah jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Untuk menghitung besarnya penghasilan netto dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak.

Tabel 2.2

Daftar Penghasilan Tidak Kena Pajak Untuk Tahun 2016

No	Status Wajib Pajak	PTKP Setahun
1	Diri wajib pajak	54.000.000
2	Tambahan untuk wajib pajak yang kawin	4.500.000
3	Tambahan untuk seorang istri yang menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilan suami	54.000.000
4	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungnya (maksimal 3) setiap keluarga	4.500.000

Sumber : Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 16/PJ/2016

2. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan presentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. Berikut tarif yang dikenakan Penghasilan Kena Pajak (PKP) :

Tabel 2.3

Tarif Umum Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

No	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1	Sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
2	Di atas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
3	Di atas Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
4	Di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber: Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

36

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yakni penelitian deskriptif. Dimana bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yakni dilakukan pada CV. X yang beralamat di Surabaya, Jawa Timur. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2017 sampai data yang dibutuhkan terpenuhi.

13

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a) Data kuantitatif adalah metode tradisional, karena metode ini sudah lama digunakan. Contoh : daftar gaji CV. X.
- b) Data kualitatif adalah metode alamiah, karena metode ini bersifat natural setting. Contoh : sejarah dari CV. X dan data lainnya.

2. Sumber Data

- a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Contoh : wawancara dan observasi.
- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari media lain. Contoh : dokumen dari perusahaan seperti daftar gaji, struktur organisasi, sejarah perusahaan, SPT masa serta sumber yang lain.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, kualitatif dan kuantitatif. Dimana metode ini tidak menggunakan alat uji baik itu statistik, melainkan dengan membaca tabel, grafik atau angka yang kemudian akan dilakukan uraian dan penafsiran.

IV. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Awalnya kami adalah seorang teknisi perlengkapan elektronik dan bengkel. Karena rasa keingintahuan, kami mencoba untuk memperbaiki komputer. Melihat perkembangan komputer semakin maju dan pesat di banding dengan elektronik seperti TV, maka kami memutuskan beralih profesi yang awalnya sebagai jasa servis elektronika beralih ke dunia IT. Sejak melakukan ekspansi usaha, beberapa customer pun puas.

Kepuasan dari beberapa customer ikut memancing keinginan masyarakat lainnya untuk mencoba memperbaiki komputer di tempat kami. Dari respon yang baik akan pekerjaan kami sehingga kami semakin dikenal oleh masyarakat. Di awal Tahun 2013 kami mengembangkan bidangnya di area Security Shop (Contohnya : CCTV, Alarm, Visitor Management Sistem, dan Access Control).

V. ²³ HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian di CV. X bertujuan untuk mengetahui hasil analisis perhitungann pemotongan maupun pelaporan telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Data utama untuk menganalisis adalah daftar gaji, bukti potong PPh Pasal 21, serta SPT masa di Tahun 2016.

Penulis menggunakan data-data yang ada dan yang diperoleh dari perusahaan untuk menganalisis data, penghasilan pegawai tetap dihitung dengan formula yang telah diberlakukan peraturan perpajakan.

Perhitungan penghasilan netto sebulan diperoleh dari penghasilan kotor yang diterima sebulan oleh pegawai pada bulan tertentu dikurangi dengan biaya jabatan dihasilkan dari tarif sebesar 5% untuk biaya jabatan dikalikan dengan ³⁵ penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai). Selanjutnya untuk menghasilkan ³⁵ Penghasilan Kena Pajak yaitu dengan penghasilan netto yang telah disetahunkan ²² dikurangi besarnya PTKP yang ada. Dari perhitungan tersebut hasilnya akan dikalikan dengan tarif pajak Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang akan menghasilkan pajak terutang setahun.

Dalam mengolah data, penulis melakukan pengumpulan informasi tentang penghasilan apa saja yang diterima oleh karyawan tetap CV. X selain gaji serta tunjangan- tunjangan apa saja yang diterima oleh karyawan tetap CV. X. Hal ini dilakukan untuk menentukan penghasilan dan tunjangan apa saja yang termasuk obyek pajak yang disyaratkan berdasarkan Undang-Undang perpajakan. Penulis juga menganalisis PTKP serta tarif yang dikenakan pada karyawan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah penerapannya telah mengacu dengan yang disyaratkan berdasarkan Undang- Undang Perpajakan.

B. Pembahasan

Tabel 5.9
Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa Tahun 2016

BULAN	NOMINAL	TANGGAL SETOR	TANGGAL LAPOR	KETERANGAN
JANUARI	427.062,50	07/02/2016	18/02/2016	Sesuai
FEBRUARI	427.062,50	08/03/2016	19/03/2016	Sesuai
MARET	1.125.312,50	08/04/2016	18/04/2016	Sesuai
APRIL	427.062,50	09/05/2016	18/05/2016	Sesuai
MEI	427.062,50	06/06/2016	18/06/2016	Sesuai
JUNI	427.062,50	09/07/2016	19/07/2016	Sesuai
JULI	1.868.687,50	08/08/2016	17/08/2016	Sesuai
AGUSTUS	427.062,50	09/08/2016	17/08/2016	Sesuai
SEPTEMBER	427.062,50	09/10/2016	19/10/2016	Sesuai
OKTOBER	427.062,50	08/11/2016	17/11/2016	Sesuai
NOVEMBER	427.062,50	09/12/2016	18/12/2016	Sesuai
DESEMBER	427.062,50	09/01/2017	17/01/2017	Sesuai
TOTAL	7.264.625,00			

Sumber : CV. X

Mengenai ketepatan waktu, CV. X sudah sesuai dengan jangka waktu penyetoran PPh Pasal 21 yang menurut ketentuan perpajakan bahwa batasnya pada tanggal 10

dan untuk pelaporannya dilakukan pada tanggal 20. Disini dapat disimpulkan bawa CV. X ini tidak pernah terlambat untuk menyetor maupun melapor sehingga tidak dikenai denda.

VI. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. SIMPULAN

Dari pembahasan yang diuraikan dari bab sebelumnya, penulis menarik simpulan sebagai berikut :

1. Dalam penghitungan PPh Pasal 21 di CV. X telah sesuai dengan ketentuan aturan perpajakan yang berlaku. Baik itu penghitungan untuk pegawai tetap maupun pegawai lepas yang dibayar secara bulanan.
2. Dalam pemotongan PPh Pasal 21 di CV. X dilakukan setiap bulan, yang mana perusahaan akan membayar serempak sesuai dengan kebijakan perusahaan akan tetapi tetap mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Baik penyetoran SSP maupun pelaporan SPT Tahunan CV.X telah sesuai dengan aturan yang berlaku dimana untuk penyetoran pajak paling lambat tanggal 10 dan untuk pelaporan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya.
4. Untuk data penghitungan tentang pemberlakuan mengenai jumlah PTKP, pengurangan penghasilan dan tarif umum PPh Pasal 21 yang diterapkan pada karyawannya telah sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

6.1 IMPLIKASI

CV. X menggunakan metode gross up, dimana metode ini akan menguntungkan baik CV. X atau karyawan itu sendiri. Karena dengan ini perusahaan dapat membebaskan tunjangan pajak sebagai biaya (deductible expense). Sehingga biaya tersebut dapat mengurangi PPh Badan perusahaan. Selain itu harus adanya dukungan dan bukti dari perusahaan dan karyawan yakni penjurnlan dalam pembukuan serta setiap karyawan menerima gaji terdapat slip yang mana tercantum tunjangan tersebut.

6.2 SARAN

Dari kesimpulan dan implikasi yang telah dipaparkan, penulis memberikan saran kepada CV. X agar tetap mempertahankan dan mematuhi peraturan perpajakan. Yang bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan masalah pelanggaran. Selain itu juga penulis berharap CV. X mengamati perkembangan dan informasi terbaru tentang perubahan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Direktorat Jendral Pajak.

ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN

ORIGINALITY REPORT

%40
SIMILARITY INDEX

%40
INTERNET SOURCES

%1
PUBLICATIONS

%20
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.lspdp.or.id Internet Source	%4
2	muhammadsyaroni.blogspot.com Internet Source	%3
3	repository.maranatha.edu Internet Source	%3
4	jobfairindo.co.id Internet Source	%2
5	batiksoftware.com Internet Source	%2
6	royanmakalah.blogspot.com Internet Source	%2
7	repository.unand.ac.id Internet Source	%2
8	ejournal.stiesia.ac.id Internet Source	%2
9	library.upnvj.ac.id	

Internet Source

%2

10

www.jasapajak.com

Internet Source

%2

11

peaceminus1unpam.blogspot.com

Internet Source

%1

12

anhyfreedom.blogspot.com

Internet Source

%1

13

enhalsafety.blogspot.com

Internet Source

%1

14

ayobacaramadhan.blogspot.com

Internet Source

%1

15

warnonuswantoro.wordpress.com

Internet Source

%1

16

tipsserbaserbi.blogspot.com

Internet Source

%1

17

nasikhudinisme.com

Internet Source

%1

18

zulaeman19.files.wordpress.com

Internet Source

%1

19

biecantik.blogspot.com

Internet Source

%1

20

odeliajulita.blogspot.com

Internet Source

%1

21	akuntansi.name Internet Source	% 1
22	taxsolusindo.blogspot.com Internet Source	<% 1
23	ebookinga.com Internet Source	<% 1
24	www.repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<% 1
25	www.jp.feb.unsoed.ac.id Internet Source	<% 1
26	repository.upi.edu Internet Source	<% 1
27	taxatin.blogspot.com Internet Source	<% 1
28	Submitted to East Chapel Hill High School Student Paper	<% 1
29	www.mitrariset.com Internet Source	<% 1
30	scholar.unand.ac.id Internet Source	<% 1
31	pajaktaxes.blogspot.com Internet Source	<% 1
32	indrapajak.blogspot.com	

Internet Source

<% 1

33

fe.untag-banyuwangi.ac.id

Internet Source

<% 1

34

nono-eaglewhite.blogspot.com

Internet Source

<% 1

35

yudikasmanto.blogspot.com

Internet Source

<% 1

36

angkakreditwidyaaiswaralpmp.wordpress.com

Internet Source

<% 1

37

triyani.wordpress.com

Internet Source

<% 1

38

alisahbaniharahap.blogspot.com

Internet Source

<% 1

39

ngada.org

Internet Source

<% 1

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE
BIBLIOGRAPHY OFF